



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22 /KEP/HK/2020


TENTANG

FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.377/LATTAS/VII/2017 tentang Pedoman Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas, perlu dibentuk Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.377/LATTAS/VII/2017 tentang Pedoman Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Sinergitas dan Peningkatan Produktivitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Forum Sinergitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka penguatan daya saing nasional;
 - b. mendorong upaya peningkatan produktivitas bagi pihak terkait (pemerintah, dunia usaha, dunia Pendidikan/profesi, dan organisasi masyarakat);
 - c. melakukan koordinasi dan sinergi, serta kerjasama yang produktif dan harmonis dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program antara pihak terkait (pemerintah, dunia usaha, dunia Pendidikan / profesi, dan organisasi masyarakat) dalam rangka peningkatan produktivitas di daerah);
 - d. memberikan informasi terkait program peningkatan produktivitas dan bimbingan terkait alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas kepada masyarakat;
 - e. mendorong terciptanya budaya produktif dan etos kerja, pengembangan jejaring informasi, sistem dan teknologi serta peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga terkait; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Forum Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 Januari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara timur;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Dirjen Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 22 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 06 Januari 2020****SUSUNAN FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS****PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan arahan dan dukungan untuk pencapaian visi dan misi Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas;
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	b. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas; dan c. merumuskan arah dan kebijakan program strategis dari Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum; b. memimpin rapat-rapat pengurus pleno dan rapat-rapat harian; c. bersama-sama Sekretaris merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi; d. bersama-sama dengan Sekretaris menanda tangani surat-surat yang dikeluarkan untuk kepentingan organisasi; e. pembuatan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dibantu

			oleh anggotanya; dan f. melaporkan kepada Pembina mengenai segala hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan Pembina; dan b. melaksanakan tugas pendelegasian dari Ketua apabila ada halangan.
6	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Ketua	
7	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi organisasi secara menyeluruh; dan b. menyusun agenda kegiatan/rapat-rapat Forum;
8	Kepala Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	c. menyelenggarakan ketatausahaan Forum.
9	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	


a. Bidang Promosi NTT

1	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Koordinator	a. pengembangan Jejaring informasi (melalui media cetak dan media elektronik) tentang peningkatan produktivitas; dan b. pengembangan Sistem dan Teknologi tentang peningkatan produktivitas.
2	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	

44

b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)			
1	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Koordinator	a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja; dan b. melakukan kajian-kajian tentang isu produktivitas.
2	Dekan Fakultas Ekonomi UNKRIS Kupang	Anggota	
3	Kepala UPTD Latihan Kerja Kupang pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
c. Bidang Kerjasama			
1	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengadakan kerjasama dengan instansi dan Lembaga terkait dalam rangka peningkatan produktivitas; dan b. mengidentifikasi lembaga-lembaga/unit/instansi yang relevan untuk melaksanakan kerjasama peningkatan produktivitas;
2	Direktur Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
3	Kepala Bidang Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
d. Bidang Kelembagaan			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator	a. pengembangan Jejaring dan penguatan kelembagaan produktivitas; dan b. mengadakan komitmen bersama untuk menggerakkan gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing di pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan/profesi dan organisasi masyarakat.
2	Dekan Fakultas Ekonomi UNWIRA Kupang	Anggota	
3	Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014